



## **ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN INDUSTRI PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

*COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPERVISION AND CONTROL  
OF INDUSTRIAL ACTIVITIES OF GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 28 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF  
THE INDUSTRIAL SECTOR AND GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 46 OF 2023 CONCERNING AMENDMENTS TO  
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 28 OF 2021 CONCERNING  
THE IMPLEMENTATION OF THE INDUSTRIAL SECTOR*

**Gifar Fajar Sidiq**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*E-mail: [ghifarfajars12@gmail.com](mailto:ghifarfajars12@gmail.com)*

**Andri Suprihatno**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*E-mail: [andrisuprihatno@gmail.com](mailto:andrisuprihatno@gmail.com)*

**Rizal Agung Mufti**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*E-mail: [allishazalfa@gmail.com](mailto:allishazalfa@gmail.com)*

**Deni Kamaludin Yusup**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*E-mail: [dkyusuf@uinsgd.ac.id](mailto:dkyusuf@uinsgd.ac.id)*

### **Abstrak**

Industri merupakan sektor strategis yang berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang mampu menjamin kegiatan industri berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, sinkronisasi, serta potensi tumpang tindih dalam pengaturan hukum penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap kedua peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2021 menempatkan pengawasan industri secara dominan di bawah kewenangan pemerintah pusat dengan instrumen seperti Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas), audit industri, dan pelaporan berkala. Namun, model ini dinilai kurang efektif karena minim pelibatan pemerintah daerah dan belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Sementara itu, PP Nomor 46 Tahun 2023 hadir sebagai penyempurnaan dengan memperluas kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah berdasarkan tingkat risiko industri, serta memperkuat koordinasi pusat–daerah melalui rapat neraca komoditas dan sistem pengawasan berbasis digital.

**Kata Kunci: Pengawasan industri, pengendalian kegiatan industri, sinkronisasi hukum**

### Abstract

*The industrial sector is a strategic domain that serves as a key driver of national economic growth. Consequently, a legal system capable of ensuring that industrial activities operate in accordance with the principles of good governance and legal certainty is essential. This study aims to analyze the effectiveness, synchronization, and potential regulatory overlap in the legal framework governing the supervision and control of industrial activities as regulated in Government Regulation Number 28 of 2021 and Government Regulation Number 46 of 2023. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the two regulations. The findings indicate that Government Regulation Number 28 of 2021 places industrial supervision predominantly under the authority of the central government through instruments such as the National Industrial Information System (SIINas), industrial audits, and periodic reporting. However, this model has proven to be less effective due to the limited involvement of local governments and the absence of an integrated cross-sector coordination mechanism. Meanwhile, Government Regulation Number 46 of 2023 serves as an improvement by expanding supervisory authority to local governments based on industrial risk levels and strengthening central–regional coordination through commodity balance meetings and digitally-based monitoring systems.*

**Keywords: industrial supervision, control of industrial activities, legal synchronization.**

### A. PENDAHULUAN

Industri merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional yang berperan strategis dalam menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. sektor industri memainkan peran strategis sebagai motor penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kontribusinya yang meliputi penciptaan nilai tambah, mendorong ekspor, dan penyediaan lapangan kerja, industri memberikan dampak signifikan pada pembangunan ekonomi dan sosial<sup>1</sup>.

Keberadaan sektor industri tidak hanya menjadi penopang pembangunan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator bagi tumbuhnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Manfaat sektor industri ini adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Industri juga berkontribusi pada inovasi, pengembangan teknologi, dan diversifikasi ekonomi. pertumbuhan ekonomi dan memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Dari hal tersebut maka Industri dapat dikatakan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*), yaitu pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya

<sup>1</sup> Rio Prabowo Et Al., “Open Access Kontribusi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Industrial Contribution To National Economic Growth” 02, No. 01 (2025): 212–17.

seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa<sup>2</sup>. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan industri memerlukan tata kelola yang baik agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan.

penyelenggaraan kegiatan industri harus disertai dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Hal ini menjadi penting mengingat kegiatan industri seringkali berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila tidak diatur secara tepat<sup>3</sup>. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa setiap kegiatan industri berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian industri menjadi landasan penting dalam mewujudkan industri nasional yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang mengatur secara komprehensif mengenai perencanaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan industri. Namun, seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan harmonisasi kebijakan lintas sektor, muncul kebutuhan untuk memperbarui dan memperkuat pengaturan tersebut<sup>5</sup>. Hal ini kemudian diwujudkan melalui lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Industri, yang secara substansial mempertegas peran pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan serta menegaskan mekanisme hukum dalam pengendalian kegiatan industri<sup>6</sup>.

Kedua peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pembinaan industri menjadi sistem hukum yang lebih terintegrasi antara pengaturan, pengawasan, dan penegakan<sup>7</sup>. Pergeseran ini menandakan komitmen negara dalam menciptakan iklim industri yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga taat hukum serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan<sup>8</sup>. Maka, penting untuk dikaji bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri diatur dalam PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023, serta sejauh mana sinkronisasi dan efektivitasnya dalam sistem hukum nasional

Perubahan regulasi dari PP No. 28 Tahun 2021 ke PP No. 46 Tahun 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pengaturan baru tersebut benar-benar memperkuat efektivitas pengawasan dan pengendalian industri sesuai dengan prinsip *good governance* dan kepastian hukum, atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan baru antara pemerintah pusat

2 Rizki Rahmadi And Muhammad Yasin, "Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi | Jimbe <https://Malaqbiipublisher.Com/Index.php/Jimbe>" 1, No. 5 (2024): 149–56.

3 Muhammad Firdaus Et Al., "Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Redoks* 1, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.31851/Redoks.V1i1.2017>.

4 Susi Rosiana Et Al., "Implementasi Peran Lembaga Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Bentuk Penguatan Demokrasi," *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 12 (2024): 41–50.

5 Arnoldus Jansen Et Al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia" 4, No. 1 (2025): 68–79.

6 And Mustafa Lutfi. Hamidi, Jazim, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point Of Local Autonomy*. (Universitas Brawijaya Press, 2021).

7 Viona Wijaya Et Al., "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia" 10 (2021): 167–86.

8 Johan Oscar Ong And Mahazan Masyhudzulhak, "Strategi Pengelolaan Sdm Dalam Peningkatan Kinerja" 2, No. 1 (2020): 159–68.

dan daerah. Secara normatif, PP No. 46 Tahun 2023 menegaskan adanya pembagian peran pengawasan antara Menteri Perindustrian dan pemerintah daerah (Pasal 6 dan Pasal 10), namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksinkronan pelaksanaan di lapangan.

Perubahan regulasi dari PP No. 28 Tahun 2021 ke PP No. 46 Tahun 2023 menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang penting. Tulisan ini menitikberatkan pada analisis dampak perubahan PP No. 46/2023 terhadap pengawasan industri, dengan membandingkan ketentuan sebelumnya sebagai acuan normatif. Secara hukum, PP No. 46/2023 menegaskan pembagian peran pengawasan antara Menteri Perindustrian dan pemerintah daerah (Pasal 6 dan Pasal 10), namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksinkronan pelaksanaan di lapangan. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi efektivitas pengawasan industri, kepastian hukum, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan kesesuaian regulasi dengan prinsip *good governance*. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah perubahan regulasi tersebut memperkuat tata kelola industri atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan baru.

Sebagai contoh, dalam praktik pengawasan pabrik pengolahan pangan di beberapa daerah, ditemukan perbedaan interpretasi terkait kewenangan izin operasional dan pengawasan mutu produk. Beberapa pemerintah daerah mengklaim memiliki wewenang penuh untuk melakukan inspeksi rutin dan memberikan sanksi administratif, sementara Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pengawasan serupa melalui instrumen nasional. Situasi ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri mengenai pihak yang harus dipatuhi terlebih dahulu, serta prosedur yang harus diikuti. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pengawasan industri secara keseluruhan.

Masalah tersebut menggambarkan bahwa pergeseran fungsi dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran industri<sup>9</sup>. Dalam beberapa kasus, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keseluruhan tanggung jawab ini harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar terciptake keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan generasi mendatang<sup>10</sup>. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun PP No. 46 Tahun 2023 membawa semangat penguatan sistem pengawasan berbasis digital dan koordinatif, efektivitasnya masih menghadapi tantangan serius dalam penerapan di tingkat implementasi.

Kedua peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pembinaan industri menjadi sistem hukum yang lebih terintegrasi antara pengaturan, pengawasan, dan penegakan. Pergeseran ini menandakan komitmen negara dalam menciptakan iklim industri yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga taat hukum serta berorientasi

9 Maheswari Putri And And Rizky Dian Pratama Kinanthi Prabowo, Dimas Aditya Ashari, "Aksentuasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Mafia Tambang Melalui Penerapan Sistem Interoperabilitas Dalam Mendorong Kewenangan Otonomi Daerah Yang Berkeadilan," *Journal Of Studia Legalia* 5, No. November (2024).

10 Jansen Et Al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia."

pada pembangunan berkelanjutan<sup>11</sup>. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri diatur dalam PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023, serta sejauh mana sinkronisasi, kepastian hukum, dan efektivitasnya dalam mendukung prinsip *good governance* di sektor industri Indonesia.

## B. METODE

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) karena objek kajiannya berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang perindustrian, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan konseptual dipakai untuk menelusuri konsep-konsep dasar seperti efektivitas pengawasan, prinsip kepastian hukum, dan asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kerangka teori analisis. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat perbedaan dan perkembangan substansi antara PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023, khususnya dalam aspek kewenangan dan mekanisme pengawasan industri.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Industri

pengawasan diartikan sebagai suatu proses pengendalian oleh pejabat pemerintahan terhadap pelaksanaan kewenangan administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan<sup>12</sup>. pengawasan merupakan bagian dari fungsi hukum administrasi yang bertujuan menjaga agar kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintah tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum<sup>13</sup>. Sementara itu, pengendalian memiliki makna lebih luas, yakni upaya aktif pemerintah untuk memastikan hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks industri, pengawasan dan pengendalian merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menjamin agar kegiatan industri berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini meliputi pemantauan izin usaha industri, audit produksi, pelaporan kegiatan melalui Sistem Informasi

<sup>11</sup> Jansen Et Al.

<sup>12</sup> Dinoroy Marganda Aritonang, Pemerintah Daerah, And Pengawasan Fungsional, "Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" Xi (2014).

<sup>13</sup> Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (Cv. Rtujuh Media Printing, 2024).

Industri Nasional (SIINas), serta penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum<sup>14</sup>. Tujuan akhirnya adalah tercapainya efisiensi ekonomi, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan masyarakat serta lingkungan<sup>15</sup>.

Pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian kegiatan industri memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>16</sup>. Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi penyelenggaraan kegiatan industri yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara yuridis, pengaturan utama mengenai industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan industri merupakan tanggung jawab pemerintah, yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Pelaksanaan ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, yang mengatur tentang perencanaan, pembinaan, dan pengawasan industri. Namun, karena dinamika ekonomi dan kebutuhan sinkronisasi lintas sektor, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Industri. PP ini memperkuat aspek koordinasi pusat–daerah, pengawasan berbasis risiko, serta sistem digitalisasi data industri sebagai bentuk modernisasi pengawasan publik.

Selain itu, terdapat pula hubungan erat antara pengawasan industri dengan sektor hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi dasar pembagian kewenangan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan pentingnya harmonisasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan hukum di lapangan.

## **2. Perubahan paradigma pengawasan dan pengendalian perindustrian antara dalam PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023**

Dalam menganalisis efektivitas pengaturan hukum penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berbasis pada prinsip *good governance* dan kepastian hukum.), *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengawasan industri berarti pemerintah harus memastikan

14 Putri Permatasari Fani, Andrew Betlehn, And Nadapdap Binoto, “Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil Dan Menengah Yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 Di Banten Dan Jakarta Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Ind” 04, No. 11 (2025): 5145–59.

15 Purnama Wati Evi, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan,” No. 32 (2018), <https://doi.org/10.24970/Jbhl.V3n1.9>.

16 Bustamin Nongtji, “Konsep “ Efisiensi “ Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat ( 4 ) Uud Nri 1945 Dalam Perspektif,” No. 4 (1999): 251–60.

adanya mekanisme pengawasan yang transparan, terbuka terhadap partisipasi publik dan daerah, serta disertai mekanisme penegakan hukum yang konsisten<sup>17</sup>.

Di sisi lain, kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan syarat fundamental agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks industri, kepastian hukum tercermin melalui kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, konsistensi norma antar peraturan, serta kejelasan mekanisme sanksi administratif terhadap pelanggaran<sup>18</sup>. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, efektivitas pengawasan akan meningkat karena pelaku industri memahami kewajiban hukumnya secara jelas dan tidak menghadapi tumpang tindih regulasi.

relevansi kajian teori menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian kegiatan industri merupakan perwujudan langsung dari kewajiban negara dalam mengatur perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Dengan menggunakan kerangka *good governance*—yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum—kegiatan pengawasan industri tidak dapat dipandang sekadar aktivitas administratif, tetapi sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga agar industri berjalan sesuai prinsip kemanfaatan dan keadilan sosial. PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023 harus dilihat sebagai instrumen hukum yang menjadi operasionalisasi dari prinsip tersebut sehingga analisis terhadap keduanya hanya dapat dipahami secara utuh melalui pendekatan konseptual dan filosofis tersebut.

relevansi kajian terlihat dari bagaimana PP No. 28 Tahun 2021 memotret paradigma awal pemerintah dalam mengatur pengawasan industri yang cenderung bersifat sentralistik. PP ini memberikan kewenangan dominan kepada pemerintah pusat dalam penetapan standar, pengumpulan data, pelaporan SIINas, dan audit industri. Pendekatan ini secara teori memiliki kelebihan berupa konsistensi kebijakan nasional, tetapi dari perspektif kepastian hukum dan efektivitas administrasi, pendekatan yang terlalu terpusat justru menciptakan jarak antara regulasi dan realitas lapangan. Di sinilah relevansi literatur tentang *legal certainty* dari Radbruch menjadi penting, karena kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut diterapkan secara konsisten.

kajian literatur memperlihatkan bahwa PP No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai upaya pembaruan kebijakan yang sejalan dengan teori desentralisasi asimetris dan modernisasi sistem hukum. Regulasi ini memperluas peran pemerintah daerah dalam pengawasan berbasis risiko, mengintegrasikan sistem digital untuk pelaporan dan verifikasi data, serta mempertegas koordinasi pusat–daerah melalui rapat neraca komoditas. Dari sudut teori *good governance*, perubahan ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan responsivitas dan efektivitas pengawasan. Namun, teori administrasi publik juga mengingatkan bahwa desentralisasi memerlukan harmonisasi kelembagaan yang kuat agar tidak menimbulkan fragmentasi kewenangan, sehingga PP No. 46 Tahun 2023 masih menghadapi tantangan implementasi.

apabila dianalisis melalui kerangka konseptual dan teori yang telah dibahas, kedua PP tersebut menunjukkan perkembangan sistem hukum perindustrian menuju arah yang lebih

17 Andi Sri Et Al., “Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance” 17, No. 2 (2024): 410–18, <https://doi.org/10.51903/Kompak.V17i2.2142>.

18 Anis Retno Triana Et Al., “Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor,” No. 3 (2024).

akuntabel dan terintegrasi, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari potensi tumpang tindih. PP No. 28 Tahun 2021 menjadi fondasi penting bagi penataan regulasi industri, sementara PP No. 46 Tahun 2023 memperbaiki kelemahan sebelumnya melalui digitalisasi, koordinasi multi-level, dan penegasan kewenangan daerah. Dengan demikian, kajian literatur menempatkan kedua regulasi tersebut sebagai bagian dari evolusi hukum perindustrian Indonesia yang sedang bergerak dari sistem pengawasan yang sentralistik menuju sistem yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis kinerja, sesuai tuntutan hukum modern dan dinamika ekonomi nasional

pengawasan diartikan sebagai suatu proses pengendalian oleh pejabat pemerintahan terhadap pelaksanaan kewenangan administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan<sup>19</sup>. pengawasan merupakan bagian dari fungsi hukum administrasi yang bertujuan menjaga agar kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintah tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum<sup>20</sup>. Sementara itu, pengendalian memiliki makna lebih luas, yakni upaya aktif pemerintah untuk memastikan hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks industri, pengawasan dan pengendalian merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menjamin agar kegiatan industri berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini meliputi pemantauan izin usaha industri, audit produksi, pelaporan kegiatan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum<sup>21</sup>. Tujuan akhirnya adalah tercapainya efisiensi ekonomi, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan masyarakat serta lingkungan<sup>22</sup>.

Pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian kegiatan industri memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>23</sup>. Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi penyelenggaraan kegiatan industri yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara yuridis, pengaturan utama mengenai industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan industri merupakan tanggung jawab pemerintah, yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

19 Aritonang, Daerah, And Fungsional, "Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

20 Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*.

21 Fani, Betlehn, And Binoto, "Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil Dan Menengah Yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 Di Banten Dan Jakarta Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Ind."

22 Evi, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan."

23 Nongtji, "Konsep " Efisiensi " Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat ( 4 ) Uud Nri 1945 Dalam Perspektif."



Pelaksanaan ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, yang mengatur tentang perencanaan, pembinaan, dan pengawasan industri. Namun, karena dinamika ekonomi dan kebutuhan sinkronisasi lintas sektor, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Industri. PP ini memperkuat aspek koordinasi pusat–daerah, pengawasan berbasis risiko, serta sistem digitalisasi data industri sebagai bentuk modernisasi pengawasan publik.

Selain itu, terdapat pula hubungan erat antara pengawasan industri dengan sektor hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi dasar pembagian kewenangan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan pentingnya harmonisasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan hukum di lapangan.

Dalam menganalisis efektivitas pengaturan hukum penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berbasis pada prinsip *good governance* dan kepastian hukum.), *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengawasan industri berarti pemerintah harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan, terbuka terhadap partisipasi publik dan daerah, serta disertai mekanisme penegakan hukum yang konsisten<sup>24</sup>.

Di sisi lain, kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan syarat fundamental agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks industri, kepastian hukum tercermin melalui kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, konsistensi norma antar peraturan, serta kejelasan mekanisme sanksi administratif terhadap pelanggaran<sup>25</sup>. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, efektivitas pengawasan akan meningkat karena pelaku industri memahami kewajiban hukumnya secara jelas dan tidak menghadapi tumpang tindih regulasi.

Relevansi kajian teori menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian kegiatan industri merupakan perwujudan langsung dari kewajiban negara dalam mengatur perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Dengan menggunakan kerangka *good governance*—yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum—kegiatan pengawasan industri tidak dapat dipandang sekadar aktivitas administratif, tetapi sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga agar industri berjalan sesuai prinsip kemanfaatan dan keadilan sosial. PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023 harus dilihat sebagai instrumen hukum yang menjadi operasionalisasi dari prinsip tersebut sehingga analisis terhadap keduanya hanya dapat dipahami secara utuh melalui pendekatan konseptual dan filosofis tersebut.

Relevansi kajian terlihat dari bagaimana PP No. 28 Tahun 2021 memotret paradigma awal pemerintah dalam mengatur pengawasan industri yang cenderung bersifat sentralistik. PP ini memberikan kewenangan dominan kepada pemerintah pusat dalam penetapan standar,

24 Sri Et Al., “Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance.”

25 Triana Et Al., “Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor.”

pengumpulan data, pelaporan SIINas, dan audit industri. Pendekatan ini secara teori memiliki kelebihan berupa konsistensi kebijakan nasional, tetapi dari perspektif kepastian hukum dan efektivitas administrasi, pendekatan yang terlalu terpusat justru menciptakan jarak antara regulasi dan realitas lapangan. Di sinilah relevansi literatur tentang *legal certainty* dari Radbruch menjadi penting, karena kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut diterapkan secara konsisten.

kajian literatur memperlihatkan bahwa PP No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai upaya pembaruan kebijakan yang sejalan dengan teori desentralisasi asimetris dan modernisasi sistem hukum. Regulasi ini memperluas peran pemerintah daerah dalam pengawasan berbasis risiko, mengintegrasikan sistem digital untuk pelaporan dan verifikasi data, serta mempertegas koordinasi pusat-daerah melalui rapat neraca komoditas. Dari sudut teori *good governance*, perubahan ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan responsivitas dan efektivitas pengawasan. Namun, teori administrasi publik juga mengingatkan bahwa desentralisasi memerlukan harmonisasi kelembagaan yang kuat agar tidak menimbulkan fragmentasi kewenangan, sehingga PP No. 46 Tahun 2023 masih menghadapi tantangan implementasi.

Aspek	PP No. 28 Tahun 2021	PP No. 46 Tahun 2023	Perubahan / Catatan
Subjek Pengawasan	Menteri Perindustrian sebagai otoritas utama	Pembagian peran: Menteri Perindustrian dan Pemerintah Daerah (Pasal 6 & 10)	Ada desentralisasi kewenangan, tetapi potensi tumpang tindih tetap ada
Jenis pengawasan	Administratif dan teknis	Administratif, teknis, dan koordinatif antara pusat-daerah	PP baru menekankan koordinasi, tetapi implementasi di lapangan masih belum sinkron

Tabel Perbandingan pengawasan

Apabila dianalisis melalui kerangka konseptual dan teori yang telah dibahas, kedua PP tersebut menunjukkan perkembangan sistem hukum perindustrian menuju arah yang lebih akuntabel dan terintegrasi, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari potensi tumpang tindih. PP No. 28 Tahun 2021 menjadi fondasi penting bagi penataan regulasi industri, sementara PP No. 46 Tahun 2023 memperbaiki kelemahan sebelumnya melalui digitalisasi, koordinasi multi-level, dan penegasan kewenangan daerah. Dengan demikian, kajian literatur menempatkan kedua regulasi tersebut sebagai bagian dari evolusi hukum perindustrian Indonesia yang sedang bergerak dari sistem pengawasan yang sentralistik menuju sistem yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis kinerja, sesuai tuntutan hukum modern dan dinamika ekonomi nasional

#### D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum pengawasan dan pengendalian kegiatan industri dalam PP No. 28 Tahun 2021 dan PP No. 46 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan penting dalam sistem tata kelola industri nasional. PP No. 28 Tahun 2021 menempatkan pengawasan secara dominan

pada pemerintah pusat melalui mekanisme SIINas, audit industri, dan pelaporan berjenjang. Namun, pendekatan yang sangat sentralistik ini belum mampu menjawab kebutuhan efektivitas pengawasan di tingkat daerah, khususnya terhadap industri kecil dan menengah. Minimnya pelibatan pemerintah daerah serta tumpang tindih dengan sektor lain seperti lingkungan hidup dan ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas implementasi di lapangan. PP No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai penyempurnaan dengan memperkuat pembagian kewenangan berbasis risiko, memperluas peran pemerintah daerah, serta mengintegrasikan sistem pengawasan secara digital dan lintas lembaga. Melalui mekanisme neraca komoditas, pelaporan elektronik, dan koordinasi pusat–daerah, PP ini berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan. Meskipun secara normatif lebih komprehensif, implementasi PP No. 46 Tahun 2023 masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi regulasi, integrasi data yang belum optimal, serta kapasitas kelembagaan daerah yang belum merata. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut mencerminkan evolusi dari model pengawasan yang sentralistik menuju sistem yang lebih kolaboratif dan berbasis kinerja. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada harmonisasi lintas sektor, keseragaman standar pengawasan, serta penguatan infrastruktur digital dan kapasitas aparat pengawas. Untuk itu, diperlukan konsistensi koordinasi, sinkronisasi kewenangan, dan reformasi kelembagaan agar tujuan mewujudkan tata kelola industri yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum benar-benar tercapai

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

And Mustafa Lutfi. Hamidi, Jazim, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point Of Local Autonomy*. (Universitas Brawijaya Press, 2021).

Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (Cv. Rtujuh Media Printing, 2024).

### Jurnal :

Andi Sri Et Al., “Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance” 17, No. 2 (2024): 410–18, <https://doi.org/10.51903/Kompak.V17i2.2142>.

Anis Retno Triana Et Al., “Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor,” No. 3 (2024).

Arnoldus Jansen Et Al., “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia” 4, No. 1 (2025):.

Bustamin Nongtji, “Konsep “ Efisiens “ Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat ( 4 ) Uud Nri 1945 Dalam Perspektif,” No. 4 (1999):.

Dinoroy Marganda Aritonang, Pemerintah Daerah, And Pengawasan Fungsional, “Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Xi (2014).

Johan Oscar Ong And Mahazan Masyhudzulhak, “Strategi Pengelolaan Sdm Dalam

- Peningkatan Kinerja” 2, No. 1 (2020):.
- Maheswari Putri And And Rizky Dian Pratama Kinanthi Prabowo, Dimas Aditya Ashari, “Aksentuasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Mafia Tambang Melalui Penerapan Sistem Interoperabilitas Dalam Mendorong Kewenangan Otonomi Daerah Yang Berkeadilan,” *Journal Of Studia Legalia* 5, No. November (2024).
- Muhammad Firdaus Et Al., “Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi,” *Jurnal Redoks* 1, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.31851/redoks.v1i1.2017>.
- Putri Permatasari Fani, Andrew Betlehn, And Nadapdap Binoto, “Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil Dan Menengah Yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 Di Banten Dan Jakarta Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Ind” 04, No. 11 (2025):.
- Purnama Wati Evi, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan,” No. 32 (2018), <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.
- Rio Prabowo Et Al., “Open Access Kontribusi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Industrial Contribution To National Economic Growth” 02, No. 01 (2025):.
- Rizki Rahmadi And Muhammad Yasin, “Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi | Jimbe <https://malaqbiipublisher.com/index.php/jimbe>” 1, No. 5 (2024):.
- Susi Rosiana Et Al., “Implementasi Peran Lembaga Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Bentuk Penguatan Demokrasi,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 12 (2024):.
- Wijaya, Viona, Badan Pembinaan, Hukum Nasional, and Jakarta Timur. “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia” 10 (2021).